



**PENETAPAN**

**Nomor 0491/Pdt.P/2019/PA.Rh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Lumba-Lumba Pasar Panjang Laino, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0491/Pdt.P/2019/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang namanya akan disebutkan dibawah ini :

Nama	: Anak Pemohon
Umur	: 16 tahun
Agama	: Islam

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.0491/Pdt.P/2019/PA.Rh



Pekerjaan : Tidak ada  
Pendidikan : SMP  
Tempat Kediaman : Jalan Lumba-Lumba Pasar Panjang Laino,  
Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu,  
Kabupaten Muna

Dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : Calon suami anak Pemohon  
Umur : 19 tahun dan 10 bulan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang ayam potong  
Pendidikan : SD  
Tempat Kediaman : Jalan Kiindea, Kelurahan Raha II, Kecamatan  
Katobu, Kabupaten Muna

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;

2. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu namun ditolak karena tidak melengkapi persyaratan berupa umur calon pengantin wanita belum memenuhi syarat nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana bukti surat pemberitahuan penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu Nomor : B.293/Kua.24.03.2/Kp.01.1/11/2019 tertanggal 22 November 2019 ;

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi kami anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.0491/Pdt.P/2019/PA.Rh



4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai serta sering jalan sama-sama, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang ayam potong dengan penghasilan setiap seharinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
7. Bahwa Keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut ;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Munandar Bin Sahril;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.0491/Pdt.P/2019/PA.Rh



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa sebelum masuk tahapan pembuktian majelis hakim telah memberikan nasihat baik kepada Pemohon maupun anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami Pemohon mengenai perkara permohonan yang diajukan di Pengadilan, namun atas nasihat tersebut menyatakan tidak keberatan dan telah memahami serta telah siap untuk menjalani atas permohonan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

**A. Bukti surat**

1. Fotokopi penolakan perkawinan yang dikeluarkan KUA Kecamatan Batalaiworu, Nomor B.293/Kua.24.2/Kp.01.0/11/2019 tertanggal 22 November 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi akta kelahiran atas nama Sindi Nurgena, anak dari Sudiar dan Elvi yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Capil tanggal 1 April 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Asli undangan pernikahan dari keluarga Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan tanggal 9 Desember 2019 atas nama Sindi Nurgena dengan Munandar, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.0491/Pdt.P/2019/PA.Rh



4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sudiar yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Capil, Nomor 7403151809120005 tertanggal 12 agustus 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

**B. Saksi-saksi**

**1. saksi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pekerja Serabutan, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto. Kelurahan Laiworu. Kecamatan Batalaiworu. Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Batalaiworu karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Munandar bin Sahril;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 19 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.0491/Pdt.P/2019/PA.Rh



- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa atas keinginan pemohon menikahkan anaknya tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan pada tanggal 9 Desember 2019 dan telah diedarkan undangan pernikahan kepada keluarga;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

**2. saksi**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Laiworu kecamatan Batalaiworu kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Batalaiworu karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.0491/Pdt.P/2019/PA.Rh



- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Munandar bin Sahril;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 19 tahun 10 bulan;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain;
  - Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
  - Bahwa atas keinginan pemohon menikahkan anaknya tidak ada pihak lain yang keberatan;
  - Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan pada tanggal 9 Desember 2019 dan telah diedarkan undangan pernikahan kepada keluarga;
  - Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
  - Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.0491/Pdt.P/2019/PA.Rh





***PERTIMBANGAN HUKUM***

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Anak Pemohon, umur 16 Tahun dengan seorang lelaki bernama Munandar bin Sahril, umur 19 tahun 10 Bulan, karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang berdampak buruk atau terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan, baik undang-undang maupun Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batalaiworu menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa baik anak Pemohon maupun calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2 dan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli berupa undangan pernikahan, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon*

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.0491/Pdt.P/2019/PA.Rh





dan telah berusia 16 tahun dan berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Batalaiworu, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur, bukti P3 dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon akan segerah dan mendesak untuk dinikahkan karena telah diedarkan undangan pernikahannya, dan bukti P4 dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah kepala keluarga sekaligus sebagai ayah dari anak yang bernama Sindi Nurgena;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan pula saksi-saksi yaitu La Ode Hamran. Dan Ardin Bin Supardi Islam, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.0491/Pdt.P/2019/PA.Rh



*Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon, saat ini berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon, berumur 16 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah ditentukan tanggal pernikahannya dan akan segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batalaiworu menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana*

*Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.0491/Pdt.P/2019/PA.Rh*



ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghidari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon, umur 16 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama Munandar bin Sahril, umur 19 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.0491/Pdt.P/2019/PA.Rh



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama calon suami;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1440 Hijriah oleh kami Abdul Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, H. Anwar, Lc dan Dwi Anugerah, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Sahari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Anwar, Lc**

**Abdul Salam, S.HI**

**Dwi Anugerah, S.HI., MH**

Panitera Pengganti,

**La Sahari, SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.0491/Pdt.P/2019/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 75.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.0491/Pdt.P/2019/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)